



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN KERINGINAN
BERUPA PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2025 telah ditetapkan Pemberian Keringinan Berupa Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa terhadap syarat untuk mendapatkan keringinan pajak berupa penetapan dasar pengenaan PKB sebesar 50% bagi Penyandang Disabilitas perlu dilakukan penyesuaian dengan menambahkan syarat Surat Izin Mengemudi D dan Surat Izin Mengemudi DI sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Pemberian Keringinan Berupa Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan Berupa Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 043) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 14a dan angka 14b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPAD adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Kendaraan ...

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
14. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 14a. Surat Izin Mengemudi D yang selanjutnya disebut SIM D adalah surat izin mengemudi yang berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor jenis kendaraan khusus bagi penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C.
- 14b. Surat Izin Mengemudi DI yang selanjutnya disebut SIM DI adalah surat izin mengemudi yang berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.
15. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
16. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan keringanan Pajak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pengurangan atas dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Keringanan Pajak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan syarat:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki salah satu kelengkapan identitas Penyandang Disabilitas antara lain:
 1. KPD yang masih berlaku;
 2. Surat keterangan Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau dinas sosial;
 3. SIM D yang masih berlaku; dan/atau
 4. SIM DI yang masih berlaku.

c. nama pemilik ...

- c. nama pemilik Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah sama dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan identitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2025


PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 056

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001